



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOH. ILHAM;**
2. Tempat lahir : **JERANJANG;**
3. Umur/Tanggal lahir : **19/21 Juli 2003;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dsn.Jeranjang , Desa Taman Ayu , Kec.Gerung, Kab.Lombok Barat;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas;**

Terdakwa Moh Ilham ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa Moh Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMAD JAELANI;**
2. Tempat lahir : **Jeranjang;**
3. Umur/Tanggal lahir : **21/16 Mei 2001;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Jeranjang desa Taman Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas;**

Terdakwa Muhamad Jaelani ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa Muhamad Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ILHAM dan Terdakwa MUHAMAD JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **MOH. ILHAM dan Terdakwa MUHAMAD JAELANI** dihukum masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua.
Dikembalikan kepada PLTU Jeranjang melalui saksi AGUS SUHARSONO;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa 1. MOH. ILHAM dan Terdakwa 2. MUHAMAD JAELANI bersama-sama dengan sdr. RONI dan JIRIN (masing-masing diajukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) sejak hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari-hari lainnya yang sudah tidak dapat diingat secara pasti dibulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sekitar jam 20.00 wita **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Jeranjang di dusun Jeranjang Desa Taman Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para Terdakwa baru selesai memasukkan accu/baterai ke dalam gudang di PLTU Jeranjang dimana baterai tersebut baru diganti oleh perusahaan. Setelah selesai bekerja, para terdakwa merencanakan untuk mengambil accu/baterai didalam gudang tersebut karena aman untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wita, Para Terdakwa menuju PLTU Jeranjang dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di bagian utara areal PLTU Jeranjang, kemudian Para Terdakwa memanjat tembok pembatas yang terbuat dari beton setinggi 2,5 (dua koma lima) meter hingga berhasil masuk kedalam areal PLTU Jeranjang. Setelah berada didalam, Para Terdakwa menuju gudang tempat penyimpanan accu/baterai yang jaraknya tidak jauh dari tembok tempat Para Terdakwa memanjat. Dimana areal gudang tersebut tidak ada lampu maupun CCTV. Selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam gudang yang kebetulan saat itu tidak terkunci. Setelah berada didalam gudang, Para Terdakwa membuka box yang terbuat dari kayu lalu mengeluarkan baterai/accu dari dalam gudang. Setelah itu Para Terdakwa membawa dengan menggotong accu-accu tersebut menuju tembok dimana Para Terdakwa masuk dengan jalan memanjat. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD JAELANI keluar lebih dahulu dan Terdakwa MOH. ILHAM yang masih berada didalam mengangkat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan accu ke atas tembok untuk diserahkan kepada Terdakwa MUHAMAD JAELANI yang menunggu diluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa ILHAM pulang dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, sementara Terdakwa JAELANI menunggu. Tidak lama kemudian Terdakwa ILHAM datang mengendarai sepeda motor lalu menaikkan accu-accu tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya ke tempat pengepul barang rongsokan dan langsung menjualnya kepada saksi ULYA AINUL YAKIN dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilo gram;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Para Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah accu yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu membawa hasil kejahatannya menuju rumah saksi ULYA AINUL YAKIN untuk dijual lag;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa MOH. ILHAM bersama anak RONI dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Hal serupa juga dilakukan oleh sdr. RONI bersama-sama dengan sdr. JIRIN pada waktu yang berbeda dalam bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022;

- Bahwa adapun Accu/baterai yang diambil yakni dengan ciri-ciri merk INTERPOWER GFM-400 dengan berat 26 kg dan merk INTERPOWER GFM-800 dengan berat 48 kg warna abu tua;

- Bahwa accu/baterai yang telah dijual kepada saksi ULYA AINUL YAKIN dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa MOH. ILHAM bersama Terdakwa MOH. JAELANI sebanyak 4 (empat) buah yang dijual seharga Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terdakwa MOH. ILHAM bersama anak RONI menjual sebanyak 11 (sebelas) buah dengan total harga Rp4.224.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Anak RONI dengan sdr. JIRIN sebanyak sekitar 13 (dua belas) buah yang dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak PLTU Jeranjang baru mengetahui adanya kejadian hilangnya accu pada tanggal 17 Oktober 2022 setelah melihat dinding gudang di sebelah utara terdapat bekas di congkel yang kemudian masuk memeriksa kondisi gudang dan memeriksa box-box yang ternyata banyak yang kosong dan setelah dilakukan penghitungan jumlah accu yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) buah accu/baterai merk;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bersama anak RONI dan sdr. JIRIN, pihak PLTU Jeranjang menderita kerugian sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. ILHAM dan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUHARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi diajak melintas dan melihat gudang sebelah Timur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tempat kejadiannya di Gudang PLTU Jeranjang di Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui tapi setelah saksi diajak melintas dan melihat gudang sebelah Timur dalam keadaan terbuka setelah mengecek ada Book tempat penyimpanan Baterai yang ternyata isinya sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan keatasan;
- Bahwa keesokan harinya atas perintah pimpinan saksi bersama MUHAMMAD KHADAFI menghitung ulang Baterai digudang tersebut ternyata di Gudang A tersebut baterai yang hilang 49 (empat puluh sembilan) Unit sedangkan digudang B ada sebanyak 7 (tujuh) unit baterai;
- Bahwa seluruhnya yang hilang berjumlah 56 (lima puluh enam) baterai;
- Bahwa sebelumnya baterai tersebut dipasang diunit tapi karena perpornanya sudah menurun kemudian dihganti dan disimpan didalam gudang tersebut;
- Bahwa yang bertugas menjaga gudang A dan B tersebut adalah HERU dari PT. Hoppecke Indonesia dan pengawasnya adalah MUHAMMAD KHADAFI;
- Bahwa baterai yang dicuri tersebut masih bisa dipergunakan oleh PLTU Jeranjang;
- Bahwa pada saat dicuri gudang A dan B tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar gudang tidak ada penerangan lampu akan tetapi ada dipasang kamera CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PLTU Jeranjang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDRI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian ditempat kerja saksi di Gudang PLTU Jeranjang di Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui tapi saksi baru mengetahui Setelah diajak oleh AGUS SUHARSONO mau melakukan pekerjaan rutin tiba-tiba sama-sama lihat gudang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah saksi cek kedalam gudang saksi lihat bersama AGUS SUHARSONO ada bok kayu tempat penyimpanan baterai ada yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa gudang tersebut memang tempat penyimpanan baterai;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar AGUS SUHARSONO melaporkannya ke atasannya;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung berapa jumlah baterai yang hilang;
- Bahwa yang saksi ketahui baterai yang hilang tersebut merk Inperpower GFM-400 (400Ah/2V);
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa setelah tertangkap saksi diberitahu oleh Polisi pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian ditempat kerja saksi;
- Bahwa kejadiannya baru mengetahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita tempat kejadiannya di Gudang PLTU Jeranjang di Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat setelah diberitahu oleh Anak buah saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari anak buah saksi bersama-sama anak buah langsung mengecek kegudang;
- Bahwa pada waktu sampai gudang saksi lihat dalam keadaan terbuka dan beberapa box penyimpanan baterai dalam keadaan kosong;
- Bahwa baterai yang dicuri tersebut merk Inperpower GFM-400 (400Ah/2V);
- Bahwa baterai tersebut sebenarnya masih bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan ada penyimpanan baterai didalam gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyimpan baterai didalam gudang tersebut;
- Bahwa tidak ada anggota keamanan saksi menjaga khusus gudang tersebut tapi ada yang patroli disekitar gudang setiap 2 jam sekali;
- Bahwa kondisi gudang sepi tidak ada penerangan lampu tapi ada dipasangkan kamera CCTV;
- Bahwa saksi ada melihat bekas congkelan disekitar sebelah utara pintu;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelakukannya setelah para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat para Terdakwa ada disekitar gudang sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1. MOH ILHAM:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Jaelani mengambil aki pada hari Jumat tanggal 7

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Kebon Ayu Gerung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI masuk keareal gudang dengan cara memanjat tembok pagar sebelah utara gudang setelah berada didalam areal PLTU itu langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa waktu itu baterai hasil curian tersebut Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI dibawa ke pengepul di Dusun Kongok;
- Bahwa baterai tersebut semuanya sudah Terdakwa jual bersama Terdakwa MUHAMMAD JAELANI dipengepul seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan baterai curian tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa 2.MUHAMMAD JAELANI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Moh Ilham mengambil aki pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Kebon Ayu Gerung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI masuk keareal gudang dengan cara memanjat tembok pagar sebelah utara gudang setelah berada didalam areal PLTU itu langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa waktu itu baterai hasil curian tersebut Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI dibawa ke pengepul di Dusun Kongok;
- Bahwa baterai tersebut semuanya sudah Terdakwa jual bersama Terdakwa MUHAMMAD JAELANI dipengepul seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan baterai curian tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa MUHAMMAD JAELANI masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Para Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keareal gudang dengan cara memanjat tembok pagar sebelah utara gudang setelah berada didalam areal PLTU itu langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa waktu itu baterai hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke pengepul di Dusun Kongok;
- Bahwa baterai tersebut semuanya sudah Para Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan baterai curian tersebut Para Terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tersebut PLTU Jeranjang kehilangan baterai/accu tersebut keseluruhannya sebanyak 56 (lima puluh enam) buah, diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa 1. MOH. ILHAM dan Terdakwa 2. MUHAMAD Jaelani** dan Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang bahwa Pengertian mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Para Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa waktu itu baterai hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke pengepul di Dusun Kongok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Para Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa waktu itu baterai hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke pengepul di Dusun Kongok;
- Bahwa baterai tersebut semuanya sudah Para Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan baterai curian tersebut Para Terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PLTU Jeranjang kehilangan baterai/accu tersebut keseluruhannya sebanyak 56 (lima puluh enam) buah, diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai dimana baterai hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke pengepul di Dusun Kongok seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan baterai curian tersebut Para Terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa undur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “pencurian yang dilakukan dengan memanjat” sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Para Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keareal gudang dengan cara memanjat tembok pagar sebelah utara gudang setelah berada didalam areal PLTU itu langsung masuk kedalam gudang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta huku sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Ilham bersama Terdakwa Mohammad Jaelani mengambil baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita di dalam gudang PLTU Jeranjang, Desa Jeranjang, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Para Terdakwa ada mengambil 2 buah, kemudian tanggal 8 Oktober 2022 juga ada mengambil 2 buah baterai dengan demikian unsur “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembena maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut terbukti milik PLTU Jeranjang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PLTU Jeranjang melalui saksi AGUS SUHARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Moh. Ilham** dan **Terdakwa 2. Muhammad Jaelani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah baterai/accu merk INTERPOWER GFM-800 (800Ah/2v) warna abu tua;Dikembalikan kepada PLTU Jeranjang melalui saksi AGUS SUHARSONO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., Luh Sasmita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hj. B. Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.